

CEGAH STUNTING, DINAS KESEHATAN SABANG INTENSIFKAN LAYANAN KB SETELAH PERSALINAN



For Serambinews.com

*Dinkes Sabang Intensifkan Layanan KB Pasca Persalinan untuk Cegah Stunting.
Laporan Aulia Prasetya | Sabang*

SERAMBINEWS.COM,SABANG - Dalam upaya mendukung percepatan penurunan angka stunting, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang menggelar intensifikasi dan integrasi pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di wilayah khusus. Kegiatan ini berlangsung di aula salah satu hotel di Sabang dengan dihadiri oleh perwakilan tenaga kesehatan, pemangku kebijakan, dan para mitra kerja terkait. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang dr.Edi Suharto mengatakan, fokus utama dari kegiatan ini adalah peningkatan capaian program KB pasca persalinan sebagai bagian dari arah kebijakan Pemerintah Kota Sabang. Melalui strategi pelayanan terpadu dan terintegrasi, pihaknya berharap dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan KB bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus. “Kami menargetkan agar setiap ibu yang baru melahirkan mendapatkan pelayanan KB secara optimal. Ini merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat, serta memutus rantai stunting di Sabang,” ujar dr. Edi, Minggu (3/11/2024).

Selain itu, kegiatan ini juga membahas kebijakan terbaru serta berbagai metode kontrasepsi pasca persalinan yang dianggap paling efektif dalam mendukung kesehatan ibu dan anak. Diharapkan dengan adanya program intensifikasi ini, capaian KB di Kota Sabang dapat meningkat secara signifikan, dan bersama-sama mengurangi prevalensi stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan nasional. “Kegiatan ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kota Sabang dalam menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan terus mengalir guna mencapai tujuan bersama dalam upaya menurunkan angka stunting di Kota Sabang,” tutupnya.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2024/11/03/cegah-stunting-dinas-kesehatan-sabang-intensifkan-layanan-kb-setelah-persalinan>. Minggu, 3 November 2024 23:39 WIB.

Catatan:

- ❖ Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.¹
- ❖ Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
- ❖ Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.²
- ❖ Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting³.
- ❖ Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting⁴.
- ❖ Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan /atau masyarakat.⁵
- ❖ Pencegahan dan penanganan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui⁶:
 - a. perbaikan pola konsumsi makanan dan perilaku sadar gizi;
 - b. peningkatan akses pangan dan mutu pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
 - c. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penerapan Stunting, Pasal 1 angka 1

² Ibid, Pasal 1 angka 2

³ Ibid, Pasal 1 angka 3

⁴ Ibid, Pasal 1 angka 10

⁵ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Aceh Besar, Pasal 1 angka 8

⁶ Ibid, Pasal 3

- ❖ Pencegahan dan penanganan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia⁷.
- ❖ Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.⁸
- ❖ Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:⁹
 - a. menurunkan prevalensi Stunting;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid, Pasal 4*

⁸ *Ibid Pasal 2 Ayat (1)*

⁹ *Ibid Pasal 2 Ayat (2)*